



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris yang diajukan oleh:

1. **Ismet bin Abdul Razak**, laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
2. **Fatrima binti Abdul Razak**, perempuan, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
3. **Abdullah bin Abdul Razak**, laki-laki, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
4. **Hadjarati binti Abdul Razak**, perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
5. **Netty binti Abdul Razak**, perempuan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo; Selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**".

Dalam hal ini dikuasakan kepada:

MANSUR N. LAMALANGO, SH., MH.

Adalah Advokat yang berkantor di Jalan Limboto Raya No. 72 Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Nomor: 0043/SK/KP/GW/ 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **Taufik bin Konio**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";
2. **Amaria binti Syamsu**, Perempuan, beragama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo selanjutnya disebut "**TURUT TERGUGAT**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 17 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alm. Ibrahim Ahmad alias Geno yang meninggal pada tahun 1990 dan istrinya almarhumah Fatmah Syamsu, yang meninggal pada tahun 1995, tidak mendapat keturunan.

Bahwa Ayah dari alm. Ibrahim Ahmad alias Geno bernama Ahmad Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1942. Sedangkan ibunya bernama Hapisah Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1986.

Bahwa Alm. Ibrahim Ahmad alias Geno mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung (adik) bernama Asia Ahmad sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2016 tanpa keturunan.

Bahwa isteri dari alm. Ibrahim Ahmad alias Geno bernama Fatmah Syamsu yang meninggal dunia pada tahun 1995, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun yang tidak diingat lagi.

Bahwa Alm. Likoka Syamsu (ayah dari Fatmah Syamsu) mempunyai 2 (dua) orang isteri sebagai berikut:

- A. Isteri pertama bernama Hatima Pakaya telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diingat lagi, mendapat anak 1 (satu) orang bernama Nani Syamsu yang

Halaman 2 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diingat lagi dan mendapat anak 5(lima) orang, yaitu :

1. Amaria Syamsu (Turut Tergugat)
2. Saira Syamsu
3. Nurhayati Syamsu
4. Mohamad Syamsu
5. Suleman Syamsu

B. Isteri kedua bernama Puti Usman yang telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diingat lagi, mendapat anak 2(dua) orang dan keduanya telah meninggal dunia, yaitu :

1. Halid Syamsu telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diingat lagi dan mendapat anak 1(satu) orang bernama Ridwan Syamsu alias Iwan
2. Fatmah Syamsu (isteri dari alm. Ibrahim Ahmad alias Geno) yang meninggal dunia tahun 1995 tanpa keturunan;

Bahwa sebagaimana silsilah Ahli waris dari pihak ibu dari Alm. Ibrahim Ahmad alias Geno adalah sebagai berikut:

- Kakek bernama Zakaria dan Nenek bernama Aya, mendapat keturunan 3(tiga) orang anak, masing-masing:

1) Hapisah Zakaria kawin dengan Ahmad Yusuf. Mendapat keturunan 2(dua) orang anak, yaitu:

1. Ibrahim Ahmad alias Geno
2. Asia Ahmad

Keduanya telah meninggal tidak mendapat anak/keturunan.

2) Su'nio Zakaria, tidak kawin (sudah meninggal).

3) Noyi Zakaria kawin dengan Antula Abd. Razak keduanya sudah meninggal mendapat keturunan 7(tujuh) orang anak, yaitu:

1. Alm. suleman Abd. Razak yang meninggal dunia tanggal 1 Maret 2007, mendapat keturunan 3(tiga) orang anak yaitu:

1. Hariyati Abd. Razak
2. Darmawati Abd. Razak
3. Rahmawati Abd. Razak

2. Almarhumah Karsum Abd. Razak mendapat anak 1(satu) orang, yaitu:

1. Ismet Abd. Razak (Penggugat 1)

Halaman 3 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fatrima Abd. Razak (Penggugat 2)
 4. Moh. Nur Abd. Razak
 5. Abdullah Abd. Razak (Penggugat 3)
 6. Hadjarati Abd Razak, (Penggugat 4)
 7. Netty Abd Razak (Penggugat 5)
- Bahwa alm. Ibrahim Ahmad alias Geno kawin dengan Fatmah Syamsu tidak mendapat keturunan, namun mereka memelihara anak asuh bernama Taufik Konio yang sekarang telah memakai marga Ahmad, sehingga nama lengkapnya sekarang menjadi Taufik Ahmad alias Nunu (Tergugat);
 - Bahwa ayah dari Ibrahim Ahmad alias Geno bernama Ahmad Yusuf mempunyai saudara kandung bernama Hawa yang telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diingat lagi mendapat keturunan 2(dua) orang anak, yaitu:
 1. Pr. Ela (almarhumah) mendapat keturunan 6(enam) orang anak, yaitu:
 1. Hani
 2. Ida
 3. Nou
 4. Cumu
 5. Otu
 6. Sudi
 2. Pr. Nona
 - Bahwa nama-nama para Ahli waris tersebut diatas, mohon dapat ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari alm. Ibrahim Ahmad alias Geno dan Almarhumah Fatmah Syamsu, yang berhak untuk mewarisi tanah kintal dan rumah objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa alm. Ibrahim Ahmad dan istrinya Almarhumah Fatmah Syamsu semasa hidup mereka memperoleh harta pendapatan bersama (gono gini) berupa sebidang tanah kintal berukuran $\pm 20 \times 10 \text{ m}^2$ dan diatasnya terdapat sebuah rumah permanent yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan 10m
 - Timur dengan rumah milik alm. Anton Dingo 20m
 - Selatan dengan tanah kintal milik Tapu Yasim 10m
 - Barat dengan tanah kintal milik Alex Olii, 20m

Halaman 4 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai objek sengketa;

- Bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan alm. Ibrahim Ahmad alias Geno dan istrinya almarhumah Fatmah Syamsu sejak meninggalnya kedua suami istri tersebut objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, namun Turut Tergugat statusnya hanya menumpang pada Tergugat.
- Bahwa Sebenarnya tanah bersama rumah sengketa harus diwarisi oleh para Ahli warisnya baik dari pihak Alm. Ibrahim Ahmad alias Geno maupun dari pihak istrinya almarhumah Fatmah Syamsu, yaitu para Penggugat dan Ahli waris lain yang tersebut diatas sebagaimana yang tercantum pada silsilah keluarga masing-masing yang terlampir pada surat gugatan ini;
- Bahwa Tergugat Taufik Bin Konio atau Taufik Ahmad alias Nunu tidak berhak untuk menguasai sepenuhnya tanah bersama rumah peninggalan kedua almarhum tersebut sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa kepada Penggugat untuk dikembalikan ke status budel peninggalan alm. Ibrahim Ahmad dan almarhumah Fatmah Syamsu yang belum berbagi waris, lalu dibagikan kepada para ahli waris tersebut diatas sesuai ketentuan hukum islam yang berlaku. Penyerahan tanah kintal dan rumah sengketa mana, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (polisi);
- Bahwa apabila Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya telah mengupayakan/menerbitkan surat-surat atas tanah dan rumah objek sengketa sengketa, maka semua bentuk surat yang ada hubungannya dengan tanah dan rumah objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa mengingat tanah dan rumah objek sengketa telah lama dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, maka patut menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada Verzet, banding atau kasasi diajukan;

Dan kepada Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat dan ahli waris lain yang tidak ikut menggugat yang nama-namanya tersebut pada posita gugatan diatas adalah ahli waris yang sah dari alm. Ibrahim Ahmad alias Geno dan almarhumah Fatmah Syamsu yang berhak atas tanah kintal dan rumah objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tanah kintal berukuran $\pm 20 \times 10 \text{ m}^2$ bersama rumah permanent diatasnya yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan 10 m
 - Timur dengan rumah milik alm. Anton Dingo 20 m
 - Selatan dengan tanah kintal milik Tapu Yasim 10 m
 - Barat dengan kintal milik Alex Olii 20 mAdalah warisan/peninggalan dari alm. Ibrahim Ahmad alias Geno dan almarhumah Fatmah Syamsu yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah kintal bersama rumah objek sengketa adalah tanpa hak dan tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah kintal bersama rumah objek sengketa kepada para Penggugat untuk dikembalikan kestatus budel dari alm. Ibrahim Ahmad alias Geno dan Almarhumah Fatmah Syamsu yang belum terbagi waris untuk dibagikan kepada semua ahli waris alm. Ibrahim Ahmad dan almarhumah Fatmah Syamsu sebagaimana tercantum pada Posita gugatan diatas.
Penyerahan mana, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (polisi);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari nilai tanah kintal dan rumah objek sengketa tersebut dan menyerahkan pula bagian masing-masing ahli waris tersebut;
7. Menyatakan agar penghuni kos-kosan didalam rumah sengketa agar keluar dari rumah sengketa tersebut;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Majelis Hakim;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi diajukan

Halaman 6 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat/Kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi sebagaimana amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Gorontalo bernama Khairiah Ahmad S.HI, M.H, namun upaya dimaksud juga tidak berhasil.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi tertanggal 29 Mei 2017 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini sebab yang berhak untuk mengajukan gugatan warisan adalah Hani Sadi dan Ridwan Samsu, dimana Hadi Sadi adalah anak laki-laki dari almarhumah Ela yang merupakan saudara kandung dari Ibrahim Ahmad (Pewaris) sedang Ridwan Samsu adalah Keponakan laki-laki dari Fatma Samsu (Isteri Pewaris);
2. Bahwa Gugatan Kurang Pihak karena ada 3 (tiga) orang mahasiswa yang menempati rumah sengketa tersebut yakni Ancilia Makalew, Tian Latif, Ramlah Parman tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Identitas kurang lengkap mengenai alamat Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak menyebut nama jalan dan RT/RW, hal ini menjaga terjadi kesalahan eksekusi, dengan demikian sangat wajar untuk dinyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Gugatan Salah Objek, dalam gugatan Penggugat mendalilkan objek sengketa sebidang tanah warisan dengan ukuran 20 m x 10 m² sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan 10 m,

Halaman 7 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal Alex Olii, 20m,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Tapu Yassin, 10 m,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Almarhum Anton Dingo, 20 m.

sedang sesuai faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah yang terletak di RT.01/03, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan 23 Januari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alex Uno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Anton Bingo;

ternyata tanah yang dimaksud oleh para Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat karena berbeda batas-batasnya sehingga gugatan para Penggugat adalah salah objek;

5. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur Libel);

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula, sedang Tergugat telah pula mengajukan duplik dengan bertetap pada jawabannya dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I . DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap kedudukan subjek hukum (kedudukan Para Penggugat) dan formilnya gugatan Para Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 1 maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Pewaris Ibrahim Ahmad alias Geno dan Fatmah Syamsu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa para Penggugat tidak memiliki legal standing karena yang berhak mengajukan gugatan waris adalah Hani Sadi yakni anak laki-laki almarhumah Ela (saudara kandung Ibrahim Ahmad) dan Ridwan Samsu yakni keponakan laki-laki dari Fatmah Syamsu;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah para Penggugat benar memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak dalam mengajukan perkara atau tidak maka Majelis Hakim perlu melihat hubungan keturunan antara Para Penggugat dan Pewaris;

Menimbang, bahwa dilihat dari silsilah keturunan Para Penggugat mulai dari kakek Zakaria (almarhum) yang menikah dengan nenek Aya (almarhumah) memperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama Hapisah Zakaria, Su'nio Zakaria dan Noyi Zakaria;

Menimbang, bahwa Hapisah Zakaria menikah dengan Ahmad Yusuf dan memperoleh dua orang anak yang bernama Ibrahim Ahmad alias Geno (Pewaris) dan Asia Ahmad, Su'nio Zakaria tidak menikah sedang Noyi Zakaria menikah dengan Antula Abd. Razak dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Suleman Zakaria, Karsum Zakaria, Fatrima Zakaria (Penggugat II), Moh. Nur Abd. Razak, Abdullah Abd. Razak (Penggugat III), Hadjarati Abd. Razak (Penggugat IV) dan Netti Abd. Razak (Penggugat V);

Menimbang, bahwa dari uraian silsilah tersebut, tampak bahwa Para Penggugat dengan Ibrahim Ahmad alias Geno (Pewaris) memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu;

Menimbang, bahwa Ibrahim Ahmad (Geno) menikah dengan Fatmah Syamsu tidak memperoleh keturunan namun mempunyai seorang anak angkat bernama Taufik Ahmad alias Taufik bin Konio alias Nunu (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ibrahim Ahmad (Geno) meninggal pada tahun 1990 dengan meninggalkan seorang adik kandung perempuan bernama Asia Ahmad sedang kedua orang tuanya telah meninggal sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari suami (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka ahli waris Ibrahim Ahmad (Geno) pada saat meninggal yakni dari kelompok hubungan nasab adalah Asia Ahmad (saudara perempuan kandung pewaris) dan dari kelompok hubungan perkawinan adalah Fatmah Syamsu (isteri pewaris);

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekalipun memiliki hubungan keturunan dengan pewaris Ibrahim Ahmad (Geno) namun kedudukannya adalah sebagai Djawil Arham sedang pada saat meninggal pewaris Ibrahim Ahmad masih meninggalkan ahli waris Djawil Furudh yakni adik kandungnya yang bernama Asia Ahmad yang meninggal setelah pewaris sehingga kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Ahmad (Geno) terhalang oleh adik kandungnya Pewaris karena adik pewaris tersebut sekarang telah meninggal dunia setelah pewaris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya dapat mewarisi Asia Ahmad sebagai sepupu sepanjang tidak ada lagi ahli waris dzawil furudh yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Penggugat adalah termasuk ahli waris dari Fatmah Syamsu;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat dan Silsilah keturunan yang diungkapkan oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada garis keturunan atau hubungan karena perkawinan yang menyebabkan antara para Penggugat dengan Fatmah Syamsu saling mewarisi;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dalam gugatan Penggugat terungkap ada keponakan laki-laki dari Fatmah Syamsu dari saudara laki-lakinya yang bernama Ridwan Syamsu yang diminta oleh para Penggugat ditetapkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris namun dalam hal ini Ridwan Syamsu tidak didudukan sebagai pihak atau pengaju dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Ridwan Syamsu adalah ahli waris sah dari Fatmah Syamsu dan lebih berhak berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga oleh karena masih ada ahli waris yang lain yang lebih berhak dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat termasuk *error in person* dalam bentuk *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dinyatakan telah beralasan hukum dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka maka eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima maka materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kewarisan masuk dalam kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami Drs. H.A. Majid Djalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Khairiah Ahmad S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H.

Panitera pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 390.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Put.No.207/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)